

**PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADHAL**

**PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**(Studi Analisis Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**TAUFIK EFENDI**

NIM. 931116618

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2022**

**PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADHAL**

**PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**(Studi Analisis Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh  
**TAUFIK EFENDI**  
**931116618**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**  
**2022**

Skripsi Oleh:

Skripsi Oleh:


**TAUFIK EFNDI**  
NIM: 931116618

Judul:

**PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADHAL  
PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(Studi Analisis Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

**Pembimbing 1**



**H. Qomarus Zaman, Lc., M. Pdi.**  
NIP: 19690714 200112 1 002

**Pembimbing 2**



**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.**  
NIP: 19920704 201903 1 009

**NOTA DINAS**

Kediri, 19 September 2022

Lampiran : 1  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) kediri  
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing Penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Taufik Efendi

Nim : 9.311.166.18

Judul Skripsi : “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhal* Prespektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ)”.


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah di tentukan dapat diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I,



**H. Qomarus Zaman, Lc., M. Pdi**  
NIP. 19690714 200112 1 002

Dosen Pembimbing II,



**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H**  
NIP. 19920704 201903 1 009

**NOTA PEMBIMBING**

Kediri, 19 September 2022

Lampiran : 1  
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing Penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Taufik Efendi

Nim : 9.311.166.18

Judul Skripsi : “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhal* Prespektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ)”.


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah di tentukan dapat diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I,



**H. Qomarus Zaman, Lc., M. Pdi**  
NIP. 19690714 200112 1 002

Dosen Pembimbing II,



**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H**  
NIP. 19920704 201903 1 009

**PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADHAL**

**PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi Analisis Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ)**

TAUFIK EFENDI  
9.311.166.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri, pada 20 Oktober 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama  
**Dr. Khamim, M.Ag**  
NIP: 19640624200212 1 001
2. Penguji I  
**H. Qomarus Zaman, Lc., M. Pdi**  
NIP: 19690714 200112 1 002
3. Penguji II  
**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H**  
NIP: 19920704 201903 1 009

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Kediri, 20 Oktober 2022  
Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

*Artinya: Apabila seorang hakim memutus perkara, lalu ia melakukan ijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala. Jika hakim memutus perkara dan ia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala. (Riwayat Bukhari Muslim)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu Wal Marjan)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 644.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Efendi  
NIM : 931116618  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 04 November 2022

Yang membuat pernyataan



Taufik Efendi



## ABSTRAK

TAUFIK EFENDI, Dosen Pembimbing H. Qomarus Zaman, Lc., M. Pdi dan Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H: PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADHAL PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Analisis Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ), Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri 2022.

**Kata Kunci:** Penetapan Wali Hakim, Wali Adhal, Masalah Mursalah.

Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi ketika akan melangsungkan pernikahan. Namun terkadang wali menolak atau enggan untuk menikahkan perempuan yang menjadi perwaliannya yang disebut wali *adhal*. Perkara nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ merupakan perkara wali *adhal* yang diajukan oleh calon istri yang sudah janda karena ditinggal suaminya meninggal dunia dan akan menikah dengan perjaka. Namun upaya calon mempelai tersebut ditolak oleh wali nasab dengan alasan menurut weton tanggal lahir calon kedua mempelai tidak baik untuk dinikahkan. Adapun fokus penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* pada perkara nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj dan bagaimana prespektif *masalah mursalah* tentang penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* prespektif *masalah mursalah* pada perkara nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj. penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis normatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Adapun pengolahan data melalui tahap yaitu bahan hukum yang dikumpulkan, sumber bahan hukum, teknik analisa bahan hukum

Hasil penelitian ini adalah majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ yaitu menolong, keadaan wali benar-benar *adhal*, kemaslahatan, pernikahan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum islam dan hukum positif. Adapun prespektif *masalah mursalah* pada perkara nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ sesuai dengan tujuan *masalah mursalah* yaitu memelihara tujuan syara'dalam menetapkan hukum karena perkara tersebut benar-benar mengandung *masalah* yang dibutuhkan, menolak kemudharatan dan memiliki kepentingan yang nyata untuk menjawab permasalahan di masyarakat yang terus berkembang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi dengan judul **“Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhal* Prespektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ)”** ini ditulis guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri.

Pada kesempatan ini diucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas syariah IAIN Kediri yang selalu memberikan dukungan motivasi kepada semua seluruh mahasiswa.
2. Dr. H. Abdullah Taufik, MH selaku Ketua Prodi Hukum Kelarga Islam dan dosen-dosen yang secara tulus telah memberikan pengetahuan, motivasi dan bimbingan kepada mahasiswa.
3. Dosen pembimbingku, Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M. Pd selaku pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H\_ selaku pembimbing 2 yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu untuk membantu, mengarahkan, membimbing, serta memotivasi pada penulis demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Abdul Hakim, S.Ag. SH. MH selaku Ketua Pengadilan Agama Nganjuk dan seluruh Karyawan, serta masyarakat yang sudah memberikan partisipasinya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Kepada Ibu Samsiatul Rosidah, S. Ag dan Bapak Zainuri Jali, S.Ag., M.H. yang sudah meluagkan waktu dan bekerjasama untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Ayah tercinta Kusnin Baedowi dan Ibu tercinta Siti Aminah, kakak saya terkasih sepanjang masa, serta segenap keluarga besarku tersayang yang selalu memberikan motivasi dan dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
7. Calon istri saya Lia Apriliana Putri yang telah memberikan support, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Wahyu, Zusril, Zainal, Yus, Rosid dan jodi yang sudah selalu memberikan waktu luang untuk ngopi dan belajar sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 Khususnya kelas As-D terimakasih kaliah sudah menjadi teman terbaiku selama ada di perkuliahan.
10. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih selalu memberikan dukungan moril dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, disertai dengan harapan yang penuh semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua yaitu khususnya bagi dunia pendidikan meskipun hanya setitik air bagi seluruh samudra yang luas.

Kediri, 22 Agustus 2022

**TAUFIK EFENDI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS .....	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Wali Nikah Menurut Hukum Positif.....	14
1. Pengertian Wali Nikah .....	14
2. Urutan Wali Nikah .....	15
3. Macam-Macam Wali Nikah.....	17
4. Rukun dan Syarat Wali Nikah .....	20
B. Wali Nikah Menurut Hukum Islam .....	21
1. Pengertian Wali Nikah .....	21
2. Dasar Hukum Wali Nikah .....	24
3. Urutan Wali Nikah .....	27
4. Macam-Macam Wali Nikah.....	32
5. Rukun dan Syarat Wali Nikah.....	37
C. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	39
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	39

2. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i> .....	42
3. Alasan Menjadikan <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai Hujjah .....	44
BAB III METODE PENELITIAN .....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	46
C. Bahan Hukum Yang Dikumpulkan.....	47
D. Sumber Bahan Hukum.....	48
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
F. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	49
G. Sistematika Pembahasan.....	50
H. Daftar Istilah .....	51
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITI.....	53
A. Gambaran Pengadilan Agama Nganjuk.....	53
B. Paparan Data .....	57
C. Temuan Peneliti .....	65
BAB IV PEMBAHASAN.....	67
A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Dalam Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Prespektif Maslahah Mursalah Pada Perkara Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ 67	
B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali <i>adhal</i> ditinjau dari <u><i>masalah mursalah</i></u> .....	73
BAB V PENUTUP .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN.....	83

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Daftar Konsultasi**

**Lampiran 2 Pedoman Wawancara**

**Lampiran 3 Surat Izin Penelitian**

**Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian**

**Lampiran 5 Salinan Putusan**